



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PENETAPAN

Nomor xxx/Pdt.G/2018/PA.TTE

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kelas I B Ternate yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan perkara cerai Gugat antara:

Penggugat, umur 35 tahun, agama Islam, Pendidikan xxx pekerjaan Karyawan xxx, Kediaman Kecamatan Ternate Utara, Kota Ternate, dalam hal memberikan kuasa kepada Faijah Bachmid, S.H, dan rekan, adalah Advokat & Konsultan Hukum pada Kantor Faijah Bachmid, SH dan Rekan” yang beralamat di Jl. Folaraha (Koa) Kelurahan Kalumata, Kecamatan Kota Ternate Selatan, Kota Ternate, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 13 Februari 2018, sebagai Penggugat; melawan

Tergugat, umur 34 tahun, agama Islam, Pendidikan xxxx, pekerjaan Karyawan, tempat Kediaman Kecamatan Sukarame Kabupaten Tasik Malaya Prov. Jawa Barat, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama Kelas I B Ternate tersebut ;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat di muka sidang;

### DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat permohonannya tanggal 22 Februari 2018 telah mengajukan permohonan cerai yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Ternate dengan Nomor

Hal 1 dari 6 hal. Pen Nomor xxx/Pdt.G/2018/PA.TTE

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

159/Pdt.G/2018/PA.TTE tanggal 01 April 2018, mengajukan dalil-dalil sebagai berikut ;

1. Bahwa pada tanggal 19 Oktober 2008 Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kota Ternate Utara, sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor : 554/34/X/2008, tanggal 21 Oktober 2008;
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Kelurahan Sangaji Utara Selama kurang lebih 1 tahun kemudian pindah di rumah orang tua Tergugat di Kabupaten Tasik Malaya selama kurang lebih 7 (tujuh) tahun sampai terjadinya perpisahan;
3. Bahwa selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah hidup rukun dan bergaul sebagai suami istri dan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang masing-masing bernama diantaranya ;
  - a. Anak I, Perempuan, umur 9 tahun;
  - b. Anak II, Perempuan umur 5 tahun;
  - c. Anak III, Perempuan umur 3 tahun;ketiga anak tersebut berada dalam Pemeliharaan Penggugat;
4. Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat awalnya rukun dan harmonis, namun pada bulan Desember 2012 Rumah Tangga Penggugat dan Tergugat mulai retak antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi Perselisihan dan pertengkaran yang penyebabnya yakni Tergugat kedapatan menjalin hubungan dengan wanita lain yang bernama Elsa dan wanita tersebut berani menghubungi Penggugat dan menjelaskan hubungan gelapnya dengan Tergugat;
5. Bahwa Tergugat sering keluar malam pada saat Penggugat sedang hamil bahkan tidak pulang ke rumah sampai besok pagi dan ketika Penggugat menanyakan tentang keberadaan Tergugat pada saat tidak pulang Tergugat langsung timbul amarah dan terjadilah pertengkaran sampai bahkan Tergugat mencaci maki, menghina keluarga Penggugat;
6. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran terjadi pada bulan April 2017 yang penyebabnya yakni sifat dan tingkah laku Tergugat yang sering keluar malam dan tidak pulang kerumah sampai besok harinya tidak juga berubah sehingga membuat Penggugat sudah tidak tahan lagi karena ternyata keluarnya Tergugat tersebut disebabkan sudah mempunyai wanita

Hal 2 dari 6 hal. Pen Nomor xxx/Pdt.G/2018/PA.TTE

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

idaman lain yang bernama Pipin sehingga membuat Penggugat sudah tidak sanggup untuk menahan kesabaran lagi dan akhirnya mengambil keputusan untuk kembali pulang ke rumah orang tua di Kota Ternate sampai dengan sekarang ini selama kurang lebih 10 (sepuluh) bulan;

7. Bahwa setelah Perpisahan yang terjadi Tergugat tidak lagi menafkahi Penggugat dan anak-anak, bahkan Tergugat sering sms dengan cacian dan bahkan menyuruh Penggugat Untuk mengurus perceraian, sehingga membuat Penggugat tidak tahan lagi dan mengambil langkah untuk mengajukan perkara perceraian ini;

8. Bahwa oleh karena ketiga anak Penggugat dan Tergugat sebagaimana posita poin 3 di atas, masi dibawah umur yang masih membutuhkan kasih sayang Penggugat sabagi ibu kandung maka dari itu Penggugat memita kepada majelis hakim yang menangani perkara ini agar dapat memberikan kah asuh anak kepada Penggugat sebagai ibu kandungnya ;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat bermohon kepada Ketua Pengadilan Agama Ternate C/q Majelis Hakim berkenan memeriksa dan mengadili perkara ini, dan selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

## Primer :

1. Menerima dan mengabulkan Gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan Talak satu ba'in sughra Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat) di depan sidang Pengadilan Agama Ternate;
3. Menyatakan Hak Asuh dan pemeliharaan ketiga orang anak yang masing-masing bernama
  - 3.1 Anak I, Perempuan, umur 9 tahun
  - 3.2 Anak II, Perempuan, umur 5 Tahun
  - 3.3 Anak III Perempuan Umur 3 Tahun.

Berada dalam pemeliharaan Penggugat

4. Membebankan biaya perkara sesuai ketentuan yang berlaku;

## Subsidaire :

Apabila Pengadilan berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat hadir di persidangan, Majelis Hakim telah berupaya

Hal 3 dari 6 hal. Pen Nomor xxx/Pdt.G/2018/PA.TTE

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendamaikan Penggugat dan Tergugat, dan telah berhasil berdamai, Penggugat dengan menyadari sendiri untuk kembali membina rumah tangganya seperti sedia kala dan menyatakan bermohon mencabut perkaranya;

Menimbang atas izin Majelis Hakim, Penggugat didepan sidang menyatakan mencabut perkaranya;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang dicatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Majelis berupaya mendamaikan kedua belah pihak dan berhasil tercapai perdamaian dengan kesadaran sendiri untuk kembali membina rumah tangganya, kemudian Penggugat menyatakan mohon untuk mencabut permohonannya;

Menimbang, bahwa dengan tercapainya kerukunan dalam proses penasehatan oleh Majelis Hakim, Penggugat menyatakan dimuka persidangan mencabut perkaranya karena antara Penggugat dan Tergugat telah menyadari bahwa perceraian baik moral maupun secara sosial berimplikasi negative oleh karena Penggugat dan Tergugat kembali rukun untuk membangun rumah tangga yang sakinah mawaddah warahmah;

Menimbang, bahwa oleh karena didepan sidang Penggugat menyatakan mencabut permohonannya karena Tergugat telah kembali rukun dan Tergugat belum memberi jawaban, maka permohonan pencabutan permohonan Penggugat dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa pencabutan perkara adalah hak Penggugat yang harus dihargai berdasarkan ketentuan pasal 271 dan 272, RV pencabutan perkara yang telah terdaftar di Pengadilan dapat dibenarkan;

Hal 4 dari 6 hal. Pen Nomor xxx/Pdt.G/2018/PA.TTE

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa meskipun permohonan Penggugat dicabut, oleh karena perkara ini telah didaftar dalam register perkara dan termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

### M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan Permohonan Penggugat untuk mencabut perkaranya ;
2. Menyatakan perkara Nomor : 159/Pdt.G/2018/PA.TTE di cabut ;
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 343.000,- (Tiga ratus empat puluh tiga ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Rabu tanggal 4 April 2018 M, bertepatan dengan tanggal 17 Rajab 1439 H, oleh kami **Drs. Hasbi, MH** sebagai Ketua Majelis, **Ismail Sunerth, S.Ag,MH** dan **Drs. Zainal Gorahe. MH** sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan di dampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh **Kartini Pandjab. SH** sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat;

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

**Ismail Sunerth,S.Ag,MH**

**Drs. Hasbi, MH**

Hal 5 dari 6 hal. Pen Nomor xxx/Pdt.G/2018/PA.TTE



Hakim Anggota

**Drs. Zainal Goraah, MH**

Panitera Pengganti,

**Kartini Pandjab, SH**

Perincian biaya:

1. Pendaftaran .....	Rp	30.000,-
2. Proses .....	Rp	50.000,-
3. Panggilan .....	Rp	252.000,-
4. Redaksi .....	Rp	5.000,-
5. Meterai .....	Rp	6.000,-

---

J u m l a h ..... Rp. 343.000,-

(Tiga ratus empat puluh tiga ribu rupiah) ;

Hal 6 dari 6 hal. Pen Nomor xxx/Pdt.G/2018/PA.TTE



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Hal 7 dari 6 hal. Pen Nomor xxx/Pdt.G/2018/PA.TTE

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)